



**Laporan
Kinerja**

2022

Balai Pelestarian Cagar Budaya

Provinsi Jawa Timur



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan yang Mahaesa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur di tahun 2022.

Mojokerto, 26 Januari 2023
Plt. Kepala BACB Provinsi Jawa Timur

Endah Budi Henyani, S.S., M.M.

NIP. 197804162005022001





Daftar Isi

Kata Pengantar ___ ii
Daftar Isi ___ iii
Ikhtisar Eksekutif ___ iv

BAB I Pendahuluan

1

Gambaran Umum ___ 2
Dasar Hukum ___ 6
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ___ 7
Isu-Isu Strategis dan Permasalahan ___ 9

BAB II Perencanaan Kinerja

10

Visi dan Misi ___ 11
Tujuan Strategis ___ 11
Perjanjian Kinerja ___ 14
Program Prioritas ___ 16

BAB III Akuntabilitas Kinerja

18

Capaian Kinerja ___ 19
Realisasi Anggaran ___ 38
Penghargaan ___ 40
Inovasi ___ 41

BAB IV Penutup

43

Lampiran

45



IKHTISAR EKSEKUTIF


Pelaporan kinerja merupakan salah satu dari rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra 2024	Realisasi Renstra hingga Tahun 2022	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%			
SK.1 Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	180	167	244	146,11%	832	651	78,25%
SK 2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	IKK 2.1. Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	16.755	7.800	32.269	414,05%	42.525	64.273	151,14%
SK 3. Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	IKK 3.1. Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	BB	BB	A	-	BB	A	-
	IKK 3.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	92,5	92	97,47	105,95%	92	97,47	-


Capaian kinerja Sasaran Kinerja “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi dengan Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi” berhasil melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Yakni, dari target 167 unit, terselesaikan pelestarian terhadap 244 unit dengan persentase capaian 146,11%.

Grafik 1. Pencapaian IKK 1.1. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi




Sasaran kinerja “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya” dengan Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya” yang pada tahun 2022 ditargetkan 7.800 orang, telah terealisasi 32.269 orang, atau dengan kata lain tercapai 414,05%.

Grafik 2. Pencapaian IKK 2.1. Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya




Sasaran Kinerja “Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur” terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur” dengan target predikat BB telah tercapai dengan predikat A. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur” dengan target nilai 92, telah tercapai dengan nilai akhir 97,47.

Grafik 3. Pencapaian IKK 3.1. Predikat SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur




Grafik 4. Pencapaian IKK 3.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPCB Provinsi Jawa Timur



Dari data di atas, seluruh Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 tercapai melampaui target yang telah ditetapkan.

Pagu anggaran awal tahun 2022 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp 36.313.514.000,- dan telah direvisi sebanyak 5 (lima) kali dengan pagu anggaran akhir sebesar Rp 34.943.014.000. Serapan anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp 33.861.788.645 dengan persentase 96,91% dari pagu akhir.

Grafik 5. Pencapaian Serapan Anggaran BPCB Provinsi Jawa Timur



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam memahami upaya pelestarian Cagar Budaya, sehingga belum bisa menekan jumlah pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya sampai titik nol.
2. Inisiatif dari masyarakat maupun pecinta budaya dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi, sehingga perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan untuk mengurangi kerusakan pada Cagar Budaya.
3. Tidak berimbangnya ketersediaan SDM dengan banyaknya permintaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya oleh pemangku kepentingan

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Memberikan penyuluhan Cagar Budaya berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017
2. Melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan.
3. Menyusun skala prioritas dan penjadwalan ulang kegiatan sesuai manfaat dan kebutuhan pihak terkait.

Bab I. Pendahuluan

| Gambaran Umum | Dasar Hukum | Tugas dan Fungsi & Struktur Organisasi | Isu-Isu Strategis dan Permasalahan |




BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum


1. Sejarah BPCB Provinsi Jawa Timur

Gambar 1. Sejarah BPCB Provinsi Jawa Timur




Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berwilayah kerja Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Drs. Zakaria Kasimin. Pada bulan September 2022, kepemimpinan dilanjutkan oleh Kuswanto, S.S., M.Hum sebagai Pelaksana Tugas Kepala. Tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh 267 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 298 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk selengkapnya, profil SDM BPCB Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.


Grafik 6. Keadaan Pegawai BPCB Provinsi Jawa Timur




Grafik 7. ASN Berdasarkan Usia




Grafik 8. PPNPN Berdasarkan Usia



Grafik 9. ASN Berdasarkan Pendidikan



Grafik 10. PPNPN Berdasarkan Pendidikan



2. Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- a. Dukungan terhadap fungsi kemendikbudristek : pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan serta tata kelola manajemen.
 - 1) Sasaran strategis 3 (SS 3) : meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
 - 2) Sasaran strategis 5 (SS 5) : meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- b. Dukungan terhadap program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Ditjen Kebudayaan
 - 1) Sasaran Program : Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

Indikator Kinerja Program :

 - ◆ Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan
 - ◆ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

- c. Dukungan terhadap program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kebudayaan
 - 1) Sasaran Program :
 - ◆ Terwujudnya tata kelola ditjen kebudayaan yang berkualitas
 - ◆ Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 Indikator Kinerja Program :
 - ◆ Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan
 - ◆ Jumlah Satker Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM

- d. Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala :
 - 1) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi
 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi
 - 2) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya

- e. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kebudayaan
 - 1) Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan
 Indikator Kinerja Kegiatan:
 - ◆ Predikat Sakip Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah minimal BB
 - ◆ Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

3. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya
- c. Memperkuat kepribadian bangsa
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

4. Aspek Pelestarian Cagar Budaya

- a. Pelindungan
 Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.

- b. Pengembangan
Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.
- c. Pemanfaatan
Pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya
- d. Tantangan Pelestarian Cagar Budaya
Keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/O/2021 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya.


C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas, fungsi dan struktur organisasi BPCB Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Tugas dan Fungsi BPCB Provinsi Jawa Timur



Gambar 3. Struktur Organisasi BPCB Provinsi Jawa Timur



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Belum maksimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu antara lain :
 - a. Upaya pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum seimbang antara upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Sebagian besar kegiatan pelestarian berfokus pada upaya pemanfaatan Cagar Budaya. Sementara sebagian besar fungsi perlindungan dan pengembangan masih dibebankan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, BPCB Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam melakukan koordinasi dan kerjasama guna meningkatkan kualitas dan hasil manfaat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
 - b. Masih banyaknya Pemerintah daerah yang belum memiliki pemahaman dan kesiapan dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait pelestarian Cagar Budaya. Hal ini dapat dibuktikan dari masih minimnya pemerintah daerah yang mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya dan tenaga ahli di bidang pelestarian lainnya. Untuk itu, BPCB Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam peningkatan pemahaman dan kesiapan kepada pemangku kepentingan terkait amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah guna mencapai tujuan pelestarian
 - c. Masih banyaknya Lembaga/organisasi pelestari Cagar Budaya dan masyarakat di Jawa Timur yang belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sehingga tidak sedikit upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya oleh pemangku kepentingan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-undang. Oleh karena itu, BPCB Provinsi Jawa Timur berperan aktif dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta penerapannya di lapangan.
2. Masih belum optimalnya kualitas, kuantitas, dan distribusi sumber daya manusia di bidang pelestarian Cagar Budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini berperan penting BPCB Provinsi Jawa Timur adalah dengan menyelenggarakan pengembangan potensi dan penguatan kapabilitas bagi sumber daya manusia pelestarian Cagar Budaya guna menciptakan pelestari Cagar Budaya yang mumpuni dalam bidangnya.
3. Pengimplementasian dan penguatan pendidikan karakter bangsa dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dirasa masih belum optimal. Untuk itu, BPCB Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam menciptakan insan budaya yang memiliki norma, jiwa dan karakter bangsa yang keindonesiaan agar dapat menyaring dan menerapkan budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Bab II Perencanaan Kinerja

| Visi & Misi | Tujuan Strategis | Perjanjian Kinerja | Program Prioritas |



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi dan misi BPCB Provinsi Jawa Timur adalah mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”


Dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

B. Tujuan Strategis

Tujuan strategis BPCB Provinsi Jawa Timur mengacu pada Sasaran Program Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Cascading kinerja BPCB Provinsi Jawa Timur



Dari perumusan pada Gambar 1 di atas, tujuan strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
2. Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

Tabel 1. Pentahapan Pencapaian Target Renstra

SK	IKK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Cagar Budaya	160	168	167	167	170
Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	4.775	9.650	7.800	10.300	10.000
Meningkatnya tata kelola BPCB Provinsi Jawa Timur	Predikat SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPCB Provinsi Jawa Timur	Nilai	94,6	94,6	92	92	92

C. Perjanjian Kinerja

Selaras dengan rencana strategis serta untuk mendukung ketercapaian tujuan strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, perjanjian kinerja tahun 2022 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Awal

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET PERJANJIAN KINERJA
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	167
[SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum , galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum , galeri dan Cagar Budaya	7.800
[SK 3] Meningkatnya tata kelola BPCB Provinsi Jawa Timur	[IKK 3.1] Predikat SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur	BB
	[IKK 3.1] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPCB Provinsi Jawa Timur	92

Tabel 3. Pagu Anggaran Awal

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ALOKASI
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 7.887.682.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 28.425.832.000
TOTAL			Rp. 36.313.514.000

Pada Oktober 2022, BPCB Provinsi Jawa Timur melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran pada akun belanja pegawai. Adapun isi perjanjian kinerja pasca revisi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Akhir

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET PERJANJIAN KINERJA
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	167
[SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum , galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum , galeri dan Cagar Budaya	7.800
[SK 3] Meningkatnya tata kelola BPCB Provinsi Jawa Timur	[IKK 3.1] Predikat SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur	BB
	[IKK 3.1] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPCB Provinsi Jawa Timur	92

Tabel 5. Pagu Anggaran Akhir


NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ALOKASI
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 7.887.682.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 27.055.332.000
TOTAL			Rp. 34.943.014.000

D. Program Prioritas

Program/kegiatan prioritas BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 antara lain:

1. Ekskavasi Situs Bhre Kahuripan

Ekskavasi Penyelamatan Situs Bhre Kahuripan Tahap VI adalah wujud upaya mengetahui dan membuka area yang berpotensi di sebelah barat sisi selatan dari Situs Bhre Kahuripan. Hal ini diharapkan mendapatkan output hasil ekskavasi yang membuktikan bahwa data Situs Brhe Kahuripan berlanjut ke arah barat dan sangat terkait serta menyambung/terhubung dengan Situs Klinterejo.




Gambar 1. Ekskavasi Situs Bhre Kahuripan

2. Survei Cagar Budaya Bawah Air (Kapal Van Der Wijck)

Kapal Van Der Wijck adalah sebuah kapal mewah yang dibuat pada tahun 1921 yang dinamai menurut Gubernur Jenderal Hindia Belanda Carel Herman Aart Van Der Wijck. Kapal ini tenggelam pada tahun 1936 di Laut Jawa. Kapal tersebut adalah milik Koninklijke Paketvaart Maatschappi (cikal bakal terbentuknya Pelayanan Nasional Indonesia/Pelni) yang dibuat di Rotterdam pada tahun 1921. Titik lokasi kapal karam telah ditemukan dalam kegiatan survei bawah air BPCB Jawa Timur tahun 2020-2021.

Kegiatan survei ini perlu dilanjutkan karena adanya ancaman penjarahan terhadap kapal yang karam, di mana sebagian besar kapal karam dari masa Hindu-buddha hingga masa Perang Dunia II yang ada di perairan laut utara Jawa telah habis dijarah. Selain itu, terdapat potensi manfaat yang besar bahwa keberadaan kapal tersebut dapat dimanfaatkan di dunia pendidikan dan kesejarahan.

Adanya keinginan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk ikut aktif melestarikan Kapal Van Der Wijck ke depan dengan cara membuat museum khusus bagi muatan Kapal Van Der Wijck



Gambar 2. Survei Cagar Budaya Bawah Air (Kapal Van Der Wijck)

3. Pemugaran Candi Sanggrahan

Pemugaran Candi Sanggrahan merupakan kegiatan untuk mengembalikan Candi Sanggrahan yang rusak ke bentuk aslinya. Kerusakan terjadi diakibatkan oleh vandalisme, penjarahan serta pencurian bagian-bagian benda cagar budaya oleh oknum warga serta kolektor benda-benda bersejarah. Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak tahun 2014.

Kegiatan pemugaran Candi Sanggrahan dilaksanakan meliputi penelitian arkeologi 12,00 m³, pendokumentasian 189 m², pembongkaran struktur bata yang rusak 24,50 m³, pemasangan kembali unsur bongkar dan penambahan bagian yang hilang dengan bata baru 55,00 m³, serta konservasi 945 m². Penataan lahan 2350 m² meliputi pematangan tanah, pemasangan berm jalan setapak, pembuatan pagar dan pertamanan. Pemugaran Candi Sanggrahan direncanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan April sampai dengan September 2022.

Tuntasnya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi ilmu pengetahuan dan pemajuan budaya di Indonesia.



Gambar 3. Pemugaran Candi Sanggrahan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

| Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Penghargaan | Inovasi |



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	167	244	146,11%
Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	7800	32.269	413,71%
Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	BB	A	-
Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	92	97,47	105,95%

❖ Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya takbenda yang dilindungi

Sasaran kinerja ini sebagai perwujudan dari program pelestarian dan pengelolaan purbakala memiliki 1 indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

▪ Indikator Kegiatan 1.1

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya, definisi Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai hasil praktik, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

Pelindungan terhadap Cagar Budaya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, serta pemugaran. Sedangkan Pelindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan Warisan Budaya Takbenda melalui pencatatan dan penetapan.

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan, Warisan Budaya yang Dilindungi dan Karya Budaya yang Dilestarikan.

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah:

$$S=a+b+c$$

Keterangan:

S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

a = Cagar Budaya yang dilestarikan


b = Warisan Budaya yang Dilindungi

c = Karya Budaya yang dilestarikan


Satuan	: Unit
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: BPCB Provinsi Jawa Timur
Sumber Data	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPCB Provinsi Jawa Timur
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi berasal dari 2 (dua) klasifikasi rincian output, yakni OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dengan output Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Naskah Pelestarian Cagar Budaya dengan output rekomendasi kebijakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pada tahun 2020, BPCB Provinsi Jawa timur menargetkan pelestarian terhadap 160 unit Cagar Budaya dan terealisasi sebanyak 227 unit Cagar Budaya dengan persentase capaian 141,88%. Sedangkan pada tahun 2021, ditargetkan pelestarian terhadap 168 Unit Cagar Budaya dan terealisasi 180 unit Cagar Budaya dengan persentase capaian 107,14%. Adapun pada tahun 2022, ditargetkan perlindungan terhadap 167 unit Cagar Budaya dan terealisasi 244 unit dengan persentase capaian 146,11%. Capaian sepanjang tiga tahun ini mendukung pencapaian target akhir tahun Renstra sebesar 78,25%. Penjelasan ini dapat digambarkan pada diagram-diagram sebagai berikut:



Grafik 11. Capaian Kinerja IKK Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi Tahun 2022



Grafik 12. Tren Capaian Kinerja IKK Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi Tahun 2020 - 2022

Beberapa sub komponen dengan capaian melebihi target antara lain Pemindahan Cagar Budaya, Penanganan Temuan, Monitoring Keterawatan Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara, dan Pendampingan Penilaian atas Pemanfaatan Cagar Budaya. Sub komponen lain yang mendukung pencapaian target ini antara lain Ekskavasi Penyelamatan, Penanganan Kasus Pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya dan Bencana, Survei Penyelamatan, Survei Lokasi Cagar Budaya Bawah Air, Pemetaan dan Penggambaran, Zonasi, Konservasi, Pemugaran, Penataan Lingkungan, Pembuatan

Replika Relief, Perbaikan dan Pembuatan Sarana Informasi, Kompensasi Temuan Cagar Budaya, Pengendalian atas Pemanfaatan Cagar Budaya, serta Penataan Storyline.



Gambar 4. Pemindahan Cagar Budaya



Gambar 5. Penanganan Temuan



Gambar 6. Monitoring Keterpeliharaan Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara



Gambar 7. Pendampingan atas Pemanfaatan Cagar Budaya



Gambar 8. Ekskavasi Penyelamatan Cagar Budaya



Gambar 9. Survei Penyelamatan Cagar Budaya



Gambar 10. Pemetaan dan Penggambaran



Gambar 11. Zonasi Cagar Budaya



Gambar 12. Konservasi



Gambar 13. Pemugaran



Gambar 14. Penataan Lingkungan



Gambar 15. Pembuatan Replika Relief

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan yang melebihi target didasari oleh kebijakan pimpinan untuk optimalisasi kegiatan teknis pelestarian. Pimpinan secara masiv menyosialisasikan Perjanjian Kinerja melalui berbagai media sehingga seluruh pegawai memahami arah dan metode pencapaian target pelestarian. Pemantauan dan evaluasi juga dilaksanakan oleh pimpinan bersama staf terkait untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan benar sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, kerjasama yang baik dengan stakeholder juga menunjang kecepatan pencapaian target pelestarian Cagar Budaya.

Beberapa permasalahan yang sering menjadi hambatan salah satunya yaitu banyaknya permintaan kegiatan dari pemangku kepentingan pelestarian Cagar Budaya lain yang berdampak pada penjadwalan kegiatan yang berubah-ubah. Selain itu, padatnya kegiatan tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM yang dimiliki sehingga berdampak buruk pada kondisi kesehatan SDM BPCB Provinsi Jawa Timur.

Sebagai wujud langkah antisipasi dan penanganan masalah di atas, BPCB Provinsi Jawa Timur menyusun dan menerapkan manajemen risiko serta menentukan skala prioritas kegiatan dan melakukan penjadwalan yang baik sehingga terjadinya permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Dalam merealisasikan target pelestarian Cagar Budaya, BPCB Provinsi Jawa Timur berpegang pada regulasi, perencanaan yang matang, dan penjadwalan yang ketat. BPCB Provinsi Jawa Timur juga memprioritaskan Cagar Budaya peringkat nasional dan bekerja sama baik dengan pemangku kebijakan lainnya sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara optimal.

❖ **Sasaran Kegiatan 2**

Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Sasaran kinerja Meningkatkan Jumlah kunjungan Musesum, Galeri dan Cagar Budaya merupakan perwujudan dari program Pelayanan Publik pada masyarakat. Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut

▪ **Indikator Kegiatan 2.1**

Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum, definisi Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Sedangkan Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Adapun galeri merupakan sebuah lembaga budaya yang berfungsi sebagai tempat pameran dan

perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara serta berfungsi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aset seni. Selain itu, galeri juga merupakan tempat untuk menyajikan dan memamerkan hasil karya seni untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas.

Kunjungan yang dimaksud pada IKK ini adalah kunjungan atas kegiatan yang diselenggarakan Museum, Galeri dan Balai yang membidangi Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

Metode perhitungan IKK ini adalah dengan menjumlahkan orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$S = a + b + c$$

Keterangan:

S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya


a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum

b = Masyarakat yang mengapresiasi Galeri


c = Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya

Satuan	: Orang
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: BPCB Provinsi Jawa Timur
Sumber Data	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya, UPT Museum dan Galeri Nasional
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Pada tahun 2020, BPCB Provinsi Jawa timur menargetkan masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya sebagai cerminan kunjungan atas Museum, Galeri, dan Cagar Budaya sebanyak 4.775 orang dan terealisasi sebanyak 15.249 orang dengan persentase capaian 319,35%. Sedangkan pada tahun 2021, ditargetkan 9.650 dan terealisasi sebanyak 16.755 orang dengan persentase capaian 173,63%. Adapun pada tahun 2022, ditargetkan kunjungan sebanyak 7.800 orang dan terealisasi 32.269 orang dengan persentase capaian 414,05%. Capaian sepanjang tiga tahun ini, yakni sebanyak 64.273 orang, telah melebihi akumulasi target akhir Renstra (42.525 orang) dengan persentase capaian mendukung pencapaian target akhir tahun Renstra sebesar 151,14%. Penjelasan ini dapat digambarkan pada diagram-diagram sebagai berikut:



Grafik 13. Capaian Kinerja IKK Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya Tahun 2022



Grafik 14. Tren Capaian Kinerja IKK Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya Tahun 2020 - 2022

Program dan kegiatan yang mendukung capaian IKK ini antara lain: Pameran PIM, Sosialisasi Cagar Budaya melalui bioskop keliling, Karya Apresiasi Cagar Budaya, Sosialisasi melalui media televisi, Pekan Budaya Majapahit (Gaung Sakala Bhumi Majapahit), dan film kanal budaya.



Gambar 16. Pameran PIM



Gambar 17. Sosialisasi Majapahit ke



Gambar 18. Gaung Sakala Bhumi Majapahit



Gambar 19. Karya Apresiasi Cagar Budaya



Gambar 20. Konten Kanal Budaya



Gambar 21. Sosialisasi melalui Media Televisi

Capaian kinerja IKK melebihi target yang telah ditetapkan salah satunya ditunjang oleh pelonggaran peraturan terkait Pandemi Covid19 yang berubah status menjadi Endemi yang secara langsung mendukung masyarakat untuk hadir secara langsung/menghadiri kegiatan. Selain itu, proses pembelajaran secara langsung juga mempermudah pelaksanaan kegiatan secara luring di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya. Secara intern, pelonggaran kebijakan ini dimanfaatkan secara optimal oleh pelaksana kegiatan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan kegiatan secara luring.

Terdapat permasalahan terkait kegiatan pembuatan film kanal budaya. Salah satunya yaitu penentuan produser pendamping oleh Pusat mengharuskan Satker mengantre dalam konsultasi dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai kehendak produser pendamping. Dalam penayangan hasil, Satker juga harus menunggu penjadwalan kegiatan yang kurang jelas oleh pihak Indonesiana TV selama tahun berjalan. Untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan terhadap kegiatan ini, perlu dibentuk tim khusus penanganan film kanal budaya yang menangani mulai dari konsultasi, penjadwalan, pelaksanaan kegiatan, hingga penjadwalan penayangan.

Selain itu, akibat pelonggaran aturan pasca Pandemi berdampak pada banyaknya kegiatan dan even yang diselenggarakan BPCB Provinsi Jawa Timur yang bersamaan dengan kegiatan dan even yang diselenggarakan oleh pihak lain sehingga berdampak pada turunnya respons dan kehadiran masyarakat/pengunjung pada kegiatan dan even yang diselenggarakan oleh BPCB Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait untuk mempromosikan dan merekomendasikan kunjungan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker.

❖ **Sasaran Kegiatan 3**

Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

Sasaran kinerja ini didukung oleh 2 IKK yakni Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

▪ **Indikator Kegiatan 3.1**

Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)

Metode penghitungan indikator kinerja kegiatan ini mengacu pada pelaksanaan evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Tabel 7. Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30 %
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15 %
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %
Total Nilai		100%


Tabel 8. Predikat SAKIP

Nilai Predikat Interpretasi		
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang


Keterangan:

Satuan : Predikat
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Unit Pelaksana : BPCB Provinsi Jawa Timur
Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan Biro Perencanaan Setjen Kemdikbudristek
Polarisasi Indikator : Maksimal
Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengimplementasian SAKIP, pada tahun 2020, BPCB Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat B. Sedangkan pada tahun 2022, BPCB Provinsi Jawa Timur menargetkan predikat BB untuk hasil evaluasi SAKIP dan terpenuhi dengan perolehan predikat BB. Adapun pada tahun 2022, dengan target predikat BB, BPCB Provinsi Jawa Timur mampu merealisasikannya dengan perolehan predikat A. Tren capaian hasil evaluasi atas pengimplementasian SAKIP tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 13. Capaian Kinerja IKK Predikat SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Grafik 14. Tren Capaian Kinerja IKK Predikat SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2022

Upaya untuk mendukung tingkat capaian indikator kinerja kegiatan ini selama tahun 2022 antara lain :

1. Keterlibatan pimpinan secara aktif pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan SAKIP antara lain penyusunan PK Kepala, Penyusunan PK Individu (SKP), Penyusunan dan review Renstra Tahun 2020-2024, rapat evaluasi program/ kegiatan secara berkala (per bulan) selama tahun 2022, rapat pengisian LHE mandiri SAKIP tahun 2022 serta kegiatan lain yang menunjang akuntabilitas Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
2. Pengoptimalan pencapaian target kinerja, yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk mendukung tingkat pencapaian target kinerja
3. Beberapa SDM dari Tim SAKIP sudah mendapatkan diklat SAKIP yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek;
4. Tim SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur terus mengikuti instruksi dari Biri Perencanaan Setjen dan Setditjenbud dalam melengkapi data dukung dokumen evaluasi SAKIP diantaranya Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu (SKP Pegawai), SOP, dan dokumen lainnya serta melengkapi data pada aplikasi Spasikita, ESR Menpan dan aplikasi lain terkait SAKIP.

Sedangkan hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target evaluasi SAKIP antara lain:

1. Masih kurangnya dukungan, Kerjasama, dan pemahaman dari pegawai terkait fungsi, manfaat, dan pencapaian SAKIP
2. Pemberian reward secara sistematis hanya diberikan terbatas pada penilaian kedisiplinan kehadiran pegawai, belum menyentuh pada aspek hasil kinerja dan inovasi
3. Adanya penyesuaian instrumen penilaian berdasarkan Permenpan terbaru nomor 88 tahun 2021;
4. Terbitnya peraturan terbaru tentang penyusunan indikator kinerja individu (SKP Pegawai) berdasarkan PP Nomor 30 Th. 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendikbudristek. Penyusunan SKP pegawai berdasarkan PP tersebut masih manual karena aplikasi belum tersedia, selain itu sosialisasi dari Biro SDM belum maksimal.

Strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang SAKIP melalui diklat/pelatihan/*mentoring/coaching*;
2. Dokumen Renstra yang disusun harus selaras dengan Renstra Kementerian dan Renstra Eselon 1, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun serta memonitor pencapaian target Renstra periode tahun 2020-2024 secara berkala;
3. Kegiatan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara internal dilakukan setiap bulan, triwulan dan semester;
4. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan penyusunan indikator kinerja individu (SKP pegawai) terbaru berdasarkan PP Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS kepada seluruh pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur
5. Melibatkan tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan pada bagian keuangan, kepegawaian, BMN dan pemantauan program dan kegiatan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

▪ **Indikator Kegiatan 3.2**

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Sedangkan nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian

perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Keterangan:

Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: BPCB Provinsi Jawa Timur
Sumber Data	: Simproka, data hasil evaluasi dari Kemenkeu melalui KPPN Mojokerto, MOLK, OM SPAN, dan SMART DJA
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan


EKA merupakan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

Sedangkan IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Terdapat perubahan pada aspek dan indikator kinerja IKPA tahun ini, dimana sebelumnya terdapat empat aspek dan 13 indikator kinerja, kini menjadi tiga aspek dan delapan indikator kinerja.

Adapun ketiga aspek itu adalah kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sementara delapan indikator kinerja terdiri dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerahan anggaran, dan capaian *output*.

Adapun nilai EKA BPCB Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 15. Nilai EKA BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Tabel 9. Pembobotan Nilai Aspek EKA

No	Aspek	Nilai	Capaian	Bobot	Nilai Akhir
1	Penyerapan Anggaran	96,91	96,91	9,7%	9,40
2	Konsistensi	93,67	93,67	18,2%	17,05
3	Capaian Output	100	100	43,5%	43,50
4	Efisiensi	20	100	28,6%	28,60
Nilai EKA					98,55

Sedangkan nilai IKPA BPCB Provinsi Jawa Timur tahu 2022 dirumuskan seperti berikut:

Tabel 10. Pembobotan Nilai IKPA BPCB Provinsi Jawa Timur


No	Aspek	Komponen	Nilai	Capaian	Bobot	Nilai Akhir
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100		10	10
2		Deviasi Halaman III DIPA	70,56		10	7,06
3	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	94,58		20	18,92
4		Belanja Kontraktual	100		10	10
5		Penyelesaian Tagihan	100		10	10
6		Pengelolaan UP dan TUP	98,66		10	9,87
7		Dispensasi SPM	100		5	5
8	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100		25	25
Nilai IKPA						95,84

Setelah didapatkan nilai EKA dan IKPA, maka nilai NKA BPCB Provinsi Jawa Timur tahun 2022 didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut:


$$NKA = \frac{60\% \times 98,55 + 40\% \times 95,84}{100\%} = 97,47$$

Jadi, nilai NKA BPCB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 adalah sebesar 97,47.

Nilai Kinerja Anggaran BPCB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 adalah 98,81. Sedangkan pada tahun 2021, dari target nilai 94, terealisasi dengan nilai 92,52. Adapun pada tahun 2022, BPCB Provinsi Jawa Timur menargetkan nilai kinerja anggaran sebesar 92 dan terealisasi 97,47.



Grafik 16. Capaian Kinerja IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Grafik 17. Tren Capaian Kinerja IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Gambar 22. Evaluasi Kinerja Triwulanan

Hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

1. Adanya banyak perubahan jadwal dan jenis kegiatan sehingga diharuskan untuk merevisi DIPA.
2. Pengelolaan TUP tidak mendapatkan nilai maksimal
3. Perubahan system keuangan yang terpusat ke Aplikasi Sakti membutuhkan waktu pembelajaran dan trial error oleh operator satker.


Sedangkan strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menetapkan jadwal dan jenis kegiatan yang jelas.
2. Proses revisi DIPA tahun 2022 dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan selalu berkoordinasi dengan Eselon 1 terkait revisi yang dilakukan secara terpusat
3. Selalu mengikuti kegiatan terkait sosialisasi aturan-aturan terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan evaluasi Satker dan juga kiat-kiat supaya nilai NKA bisa diraih secara optimal
4. Pimpinan melakukan rapat secara rutin (bulanan/triwulan/semesteran) untuk memantau tingkat serapan anggaran, capaian kinerja Satker dan memberikan informasi terbaru terkait NKA.
5. Penguatan peran, tanggung jawab, dan komitmen pada masing-masing petugas yang terkait nilai kinerja anggaran.


❖ **Rincian Output Pendukung: Naskah Pelestarian Cagar Budaya**

Naskah pelestarian Cagar Budaya dengan indikator kinerja rekomendasi kebijakan merupakan rincian output tambahan yang tidak secara langsung tersurat dalam Perjanjian Kinerja BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 namun tercantum dalam pendukung teknis pelestarian Cagar Budaya di Renstra. Meskipun demikian, keberadaan naskah-naskah ini sangat membantu, baik kepada pihak yang terlibat dalam pelestarian Cagar Budaya sebagai rekomendasi kebijakan maupun kepada penerima manfaat atas pelestarian Cagar Budaya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting pelestarian Cagar Budaya dalam kehidupan berkebudayaan.

Pada tahun 2020, BPCB Provinsi Jawa timur menargetkan pelestarian terhadap 28 rekomendasi kebijakan dan terealisasi sebanyak 28 rekomendasi kebijakan dengan persentase capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2021, ditargetkan pelestarian terhadap 25 rekomendasi kebijakan dan terealisasi 27 rekomendasi kebijakan dengan persentase capaian 108%. Adapun pada tahun 2022, BPCB Provinsi Jawa Timur menargetkan 13 rekomendasi kebijakan dan terealisasi 16 rekomendasi kebijakan dengan persentase capaian 123,08%. Capaian sepanjang tiga tahun ini mendukung pencapaian target akhir tahun Renstra sebesar 56,90%. Penjelasan ini dapat digambarkan pada diagram-diagram sebagai berikut:



Grafik 18. Capaian Kinerja Naskah Pelestarian Cagar Budaya



Grafik 19. Tren Capaian Kinerja Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Dalam pencapaiannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPCB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 antara lain Pendataan Cagar Budaya Bangunan Kolonial, Pemutakhiran Data Cagar Budaya, Kajian Teknis Pemugaran, Evaluasi Hasil Pemugaran, dan Kajian Pengembangan Potensi Cagar Budaya.



Gambar 23. Pendataan Cagar Budaya



Gambar 24. Pemutakhiran Data Cagar



Gambar 25. Evaluasi Hasil Pemugaran




Gambar 26. Kajian Teknis Pemugaran

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dalam DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp. 34.943.014.000. Dari pagu anggaran tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp. 33.861.788.645 dengan persentase daya serap sebesar 96.91%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Grafik 20. Capaian Realisasi Anggaran BPCB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Tabel 11. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Rincian Output	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Rp.4.996.873.000	Rp.7.467.018.604	92,93
		Kebijakan bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.621.935.000	Rp.614.245.000	98,76
Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Pelayanan publik kepada masyarakat	Rp.2.268.874.000	Rp.2.209.336.387	97,38
Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Layanan Umum	Rp.1.294.264.000	Rp.1.238.847.730	95,72%
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Layanan Perkantoran	Rp.25.761.068.000	Rp.25.155.926.347	97,65%

Tabel 12. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp.7.887.682.000	Rp.7.467.018.604	94,67%
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp.27.055.332.000	Rp.26.394.770.041	97,56%
Total			Rp.34.943.014.000	Rp.33.861.788.645	96,91%


C. Penghargaan

Pada tahun 2022, BPCB Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai berikut

1. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada kegiatan Majafest 2022 kategori wisata budaya dan religi terbaik.
2. Penghargaan dari BPSMP Sangiran atas partisipasi BPCB Provinsi Jawa Timur dalam Pameran Prasejarah "Kampung Purba": Jejak Peradaban yang Tak Tertuliskan



Gambar 27. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kab. Mojokerto




Gambar 28. Sertifikat Penghargaan dari BPSMP Sangiran


D. Inovasi

1. Aplikasi SIKAP

Aplikasi Sinopsis Laporan Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya (SIKAP) merupakan sistem informasi yang digagas oleh BPCB Provinsi Jawa Timur sebagai wujud peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Aplikasi ini berisikan tentang informasi umum terkait kegiatan-kegiatan pelestarian Cagar Budaya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat secara langsung melalui berbagai perangkat. Masyarakat dapat mengakses aplikasi ini dengan mengunjungi laman bpcb jatim.kemdikbud.go.id/sikap melalui gawai, laptop atau PC.



Gambar 29. Laman Aplikasi SIKAP yang Diakses melalui Laptop atau PC



Gambar 29. Laman Aplikasi SIKAP yang Diakses melalui Gawai

2. QR Code Informasi Cagar Budaya

Inovasi ini diterapkan dari gagasan BPCB Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan fungsi publikasi dan pemberian informasi terutama bagi pengunjung Situs atau Cagar Budaya. Dengan memindai QR Code Informasi Cagar Budaya ini melalui gawai, pengunjung akan diarahkan ke laman yang berisikan informasi terkait Situs atau Cagar Budaya yang dikunjungi. Tidak hanya bagi pengunjung, penerapan inovasi ini juga memudahkan bagi pegawai yang bertugas di lokasi dalam memberikan informasi terkait Situs atau Cagar Budaya.

Penerapan QR Code Informasi Cagar Budaya ini menjadi sangat bermanfaat ketika Pemerintah melonggarkan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid19 yang dengan membuka kembali Situs dan Cagar Budaya untuk dikunjungi oleh masyarakat umum. Inovasi ini mampu mengurangi kerumunan yang biasa terjadi di depan papan informasi Situs atau Cagar Budaya sehingga keselamatan dan kesehatan pegawai dan pengunjung dapat terjaga



Gambar 30. Papan Informasi Candi Badut Disertai QR Code



Gambar 31. Laman Informasi Candi Badut yang Diakses melalui Gawai setelah Pemindaian QR Code

Bab IV. Penutup



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2022 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2022. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas program yang dilaksanakan yang mencakup tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan BPCB Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. banyaknya permintaan kegiatan dari pemangku kepentingan pelestarian Cagar Budaya lain yang berdampak pada penjadwalan kegiatan yang berubah-ubah;
2. pelonggaran aturan pasca Pandemi berdampak pada banyaknya kegiatan dan even BPCB Provinsi Jawa Timur yang bersamaan dengan kegiatan dan even yang diselenggarakan oleh pihak lain sehingga berdampak pada turunnya respons dan kehadiran masyarakat/pengunjung pada kegiatan dan even yang diselenggarakan oleh BPCB Provinsi Jawa Timur

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. menerapkan manajemen risiko, menentukan skala prioritas kegiatan, dan melakukan kerjasama dan penjadwalan yang baik;
2. melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait untuk mempromosikan dan merekomendasikan kunjungan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker

Lampiran

| Perjanjian Kinerja Awal | Perjanjian Kinerja Akhir | Pengukuran Kinerja |
Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu |



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zakaria Kasimin

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Mojokerto, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Timur**



Hilmar Farid, Ph.D



Drs. Zakaria Kasimin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	167
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	7800
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	92



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 28.425.832.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 7.887.682.000
		TOTAL	Rp. 36.313.514.000

Mojokerto, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Timur**



Hilmar Farid, Ph.D



Drs. Zakaria Kasimin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Akhir



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Plt. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kuswanto, S.S, M. Hum

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Mojokerto, 26 Oktober 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Plt. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Timur,**



Hilmar Farid, Ph.D



Kuswanto, S.S, M. Hum



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	167
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	7800
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	92



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 7.887.682.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 27.055.332.000
		TOTAL	Rp. 34.943.014.000

Mojokerto, 26 Oktober 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Plt. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Timur,**



Hilmar Farid, Ph.D



Kuswanto, S.S, M. Hum



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	167	TW1 : 36 TW2 : 83 TW3 : 128 TW4 : 167	TW1 : 38 TW2 : 106 TW3 : 184 TW4 : 240	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan 1, RO Cagar Budaya dilestarikan terlaksana 38 Unit atau sebesar 22,75% berikut kegiatan yang sudah terlaksana: Penanganan bencana alam berupa pohon tumbang di Makam Leran, Konservasi Candi Surowono, Penanganan Temuan di kab. Ponorogo-Kepung Kab. Kediri-Kab. Jombang (3 CB), Pemindahan Prasasti di Blitar, Survey Penyelamatan di Kab. Lumajang, Pemetaan dan Penggambaran Pakuncen Kab. Madiun, Monitoring keterawatan Situs dan Juru Pelihara (26 CB), Pengendalian Pemanfaatan di Pasuruan-Candi Penataran Kab. Blitar (2CB), Pendampingan penilaian pemanfaatan CB pembangunan punden di Kab. Malang-di Makam bejagung Lor Kab. Tuban (2CB)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala/permasalahan karena kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana aksi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pengawasan setiap bulan untuk melakukan pengontrolan pada kegiatan agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan 2 RO Cagar Budaya yang dilestarikan tercapai 68 unit atau sebesar 40,71% sehingga pada triwulan 1 dan triwulan 2 (semester 1) tercapai 106 Unit atau sebesar 63,47%. Pada triwulan 2 Kegiatan yang terlaksana adalah: 1. Konservasi Makam Sunan Bonang Kab. Tuban 2. Peninjauan temuan di Sidoarjo 3. Peninjauan temuan di Kandungan Kediri 4. Penataan Lingkungan di Candi Badut Malang 5. Penanganan Pelanggaran UU di Prasasti Nganjuk 6. Pendampingan Penilaian Pemanfaatan di Situs Srigading Malang 7. Pengendalian pemanfaatan CB di Candi Songgoriti Batu 8. Pemindahan Balok Batu di Candi Sewu dan Fragmen Miniatur Candi Di Gandusari Blitar (4CB) 9. Penanganan temuan Situs di Tulungagung dan Trenggalek (13 CB) 10. Penanganan temuan Situs di Jember 11. Pemetaan dan Penggambaran di Candi Plumbangan Blitar 12. Survey Penyelamatan Situs di Tulangan Sidoarjo 13. Pengendalian Pemanfaatan Situs di Candi Sumberawan Malang 14. Pengendalian Pemanfaatan di Candi Tegowangi Blitar 15. Pengendalian Pemanfaatan di Candi Jabung Probolinggo 16. Pengendalian Pemanfaatan di Candi Pari Sidoarjo 17. Penanganan Temuan Situs di Magetan (3 CB) 18. Monitoring keterawatan Situs dan Kinerja Juru Pelihara (24 CB) 19. Ekskavasi Situs Patahan Lamongan 20. Zonasi di Kab. Gresik 21. Konservasi Gapura Wringinlawang 22. Pengendalian Pemanfaatan di Candi Penataran Blitar</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala/permasalahan karena kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana aksi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pengawasan setiap bulan untuk melakukan pengontrolan pada kegiatan agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan 2 RO Cagar Budaya yang dilestarikan tercapai 78 unit atau sebesar 46,71% sehingga pada triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 total tercapai 184 Unit atau sebesar 110,18%. Pada triwulan 3 Kegiatan yang terlaksana adalah: 1. Konservasi Gapura Wringinlawang Mojokerto 2. Peninjauan temuan ODCB di Trawas (1 CB) 3. Peninjauan temuan ODCB di Jombang (8CB) 4. Peninjauan temuan ODCB di Blitar (2 CB) 5. Peninjauan temuan ODCB di Madiun (8 CB) 6. Pemetaan dan Penggambaran Makam Sunan Bonang Tuban 7. Survey Penyelamatan Cagar Budaya di Kab. Trenggalek 8. Pembuatan Copy Relief di Candi Jago Kab. Malang 9. Pengendalian Pemanfaatan CB Simakrama Weda Nusantara di Kab. Blitar 10. Pendampingan Penilaian Cungkup Makam Bejagung Kidul Kab. Tuban 11. Penanganan Kasus Kerusakan CB di Situs Balekambang Trawas 12. Peninjauan temuan ODCB di Malang (2 CB) 13. Peninjauan temuan ODCB di Magetan (2 CB) 14. Monitoring CB Bawah Air di Gresik 15. Ekskavasi Candi Klitok 16. Ekskavasi Situs Bhre Kahuripan 17. Monitoring keterawatan Situs dan Kinerja Juru Pelihara (19 CB) 18. Pendampingan Penilaian CB di Kota Pasuruan 19. Pengendalian Pemanfaatan CB Ruwatan di Petiratan Jolotundo Mojokerto 20. Penataan Alur kisah di PIM 21. Peninjauan temuan ODCB di Malang (7 CB) 22. Peninjauan temuan ODCB di Malang (6 CB) 23. Pemindahan CB di Jombang (6 CB) 24. Penataan Lingkungan Candi Watesumpak Kab. Mojokerto 25. Pembuatan Copy Relief di Candi Tegowangi 26. Ekskavasi Situs Gemekan Kab. Mojokerto 27. Ekskavasi Situs Watesumpak Kab. Mojokerto 28. Pengendalian Pemanfaatan di Candi Jawi Kab. Pasuruan 29. Pendampingan Penilaian CB di Pasuruan 30. Pendampingan Penilaian CB di Gresik 31. Pendampingan Penilaian CB di Tulungagung</p> <p>Kendala / Permasalahan : Jumlah Cagar Budaya di lapangan untuk kegiatan insidental melebihi target perencanaan sehingga perlu waktu lebih untuk menyelesaikan kegiatan serta beberapa kegiatan mengalami perubahan sasaran dikarenakan urgensi penanganan sehingga tidak sesuai dengan target renaksi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mengatur waktu dengan mengoptimalkan waktu kegiatan koordinasi untuk lebih fokus ke kegiatan penanganan Cagar Budaya dan Melakukan penjadwalan ulang serta percepatan perputaran Ganti Uang Persediaan agar pelaksanaan kegiatan tercapai.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan 4 RO Cagar Budaya yang dilestarikan tercapai 56 unit atau sebesar 33,53% sehingga pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 total tercapai 240 Unit atau sebesar 143,71% dari target 167 Unit. Pada triwulan 4 Kegiatan yang terlaksana adalah: 1. Konservasi Petegolan Informasi Majapahit Mojokerto 2. Peninjauan temuan ODCB di Jombang (3 CB) 3. Peninjauan temuan ODCB di Situbondo (2 CB) 4. Peninjauan temuan ODCB di Blitar (1 CB) 5. Pemetaan dan Penggambaran Candi Pasetran dan Candi Jedong 6. Monitoring CB Bawah Air di Lamongan 7. Monitoring keterawatan Situs dan Kinerja Juru Pelihara (21 CB) 8. Penataan Lingkungan Candi Tegowangi di Kediri 9. Survey Penyelamatan Struktur Bata di Blitar 10. Survey Penyelamatan Struktur Bata di Pasuruan 11. Zonasi Candi Sumberawan dan Petiratan Watugede Malang 12. Pemindahan Cagar Budaya di Magetan 13. Pemindahan Cagar Budaya di Pasuruan 14. Peninjauan temuan ODCB di Lamongan 15. Peninjauan temuan ODCB di Pasuruan 16. Peninjauan temuan ODCB di Gresik 17. Pendampingan Penilaian CB di GJWJ Jombang 18. Pendampingan Penilaian CB di Ponorogo 19. Pendampingan Penilaian CB di Kediri 20. Pendampingan Penilaian CB di Magetan 21. Pemugaran Candi Sanggrahan Tulungagung 22. Peninjauan temuan ODCB di Malang 23. Peninjauan temuan ODCB di Jombang 24. Peninjauan temuan ODCB di Kediri 25. Peninjauan temuan ODCB di Malang 26. Peninjauan temuan ODCB di Malang 27. Peninjauan temuan ODCB di Lamongan 28. Peninjauan temuan ODCB di Lamongan 29. Peninjauan temuan ODCB di Magetan 30. Peninjauan temuan ODCB di Blitar 31. Pemugaran Gapura Naga Gresik</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kegiatan Ekskavasi Situs Kumitir gagal dilaksanakan dikarenakan tidak ada kesepakatan sewa lahan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pergalihan kegiatan Ekskavasi Situs Kumitir menjadi Ekskavasi Situs Bhre Kahuripan Tahap V</p>
---	---	---	------	-----	--	---	---



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	7800	TW1 : 1650 TW2 : 3450 TW3 : 5700 TW4 : 7800	TW1 : 1938 TW2 : 7100 TW3 : 31459 TW4 : 32269	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun sehingga belum ada kendala atau sebesar 24,85% yang terdiri dari kegiatan Pameran PIM di Kab. Jombang sebesar 1672 orang dan Sosialisasi Museum Masuk Sekolah dengan Bioling di SMU Gedeg sebesar 266 orang</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kegiatan yang berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun sehingga belum ada kendala atau permasalahan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pengawasan berkala agar kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada rencana aksi</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan 2, Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya tercapai 5.162 orang atau sebesar 69,87% sehingga di triwulan 1 dan 2 (semester 1) telah tercapai 7.100 orang atau sebesar 91%. Pada triwulan 2 ini Kegiatan yang terlaksana adalah 1. Sosialisasi Museum Masuk Sekolah dengan mobil Bioling di SMAN 1 Ngimbang Lamongan (150 orang), di SMAN 2 Pare Kediri (150 orang), SMAN 2 Mojokerto (150 orang) 2. Karya apresiasi PIM (200 orang) 3. Sosialisasi Pelestarian dengan media Televisi dengan JTV dengan acara "Cangkruan" (2162 orang) dan "Ndroro be" (2350 orang)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kegiatan yang berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun sehingga belum ada kendala atau permasalahan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pengawasan berkala agar kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada rencana aksi</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan 3, Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya tercapai 24.359 orang atau sebesar 312,29% sehingga di triwulan 1, 2 dan 3 telah tercapai 31.459 atau sebesar 403,32%. Pada triwulan 3 ini Kegiatan yang terlaksana adalah 1. Sosialisasi Museum Masuk Sekolah dengan mobil Bioling di SMAN 1 Tulungagung (295) 2. Sosialisasi Pelestarian dengan media Televisi dengan acara Spirit Kemerdekaan Republik Indonesia (20.562) 3. Pameran PIM di Batu (2102) 4. Pameran di De Tjolomadu (1400)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Setelah ada pelonggaran karena Pandemi Covid-19 sudah mereda berdampak pada animo masyarakat yang sangat tinggi untuk melihat pameran, sehingga terkendala dalam penyediaan tempat kegiatan untuk dapat menampung pengunjung yang tinggi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Dilakukan penjadwalan dan pengaturan alur pengunjung sehingga proses kunjungan dapat tertata dengan baik.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan 3, Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya tercapai 810 orang atau sebesar 10,38% sehingga di triwulan 1, 2, 3 dan 4 telah tercapai 32.269 atau sebesar 413% dari rencana 7800 orang. Pada triwulan 4 ini Kegiatan yang terlaksana adalah 1. Gelar Pekan Budaya di PIM (210) 2. Konten Kanal Budaya (600)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Banyaknya permintaan Pameran Bersama oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mengoptimalkan Anggaran Pameran yang direncanakan 2 Kegiatan menjadi 3 kegiatan</p>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	Predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan I melakukan perbaikan atas hasil LHE SAKIP tahun 2021 agar di tahun 2022 bisa menaikkan nilai SAKIP</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala atau permasalahan untuk kegiatan meningkatnya tata kelola BPCB Jatim</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan rapat evaluasi atas hasil LHE 2021 dan menyusun langkah-langkah perbaikan di tahun 2022 agar bisa mendapatkan nilai SAKIP sesuai target.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan II melakukan perbaikan atas hasil LHE SAKIP tahun 2021 agar di tahun 2022 bisa menaikkan nilai SAKIP serta mengisi LKE SAKIP Mandiri sesuai format yang diberikan</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala atau permasalahan untuk kegiatan meningkatnya tata kelola BPCB Jatim</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan rapat evaluasi secara berkala atas hasil LHE 2021 dan menyusun langkah-langkah perbaikan di tahun 2022 agar bisa mendapatkan nilai SAKIP sesuai target. serta melakukan rapat capaian program kerja setiap bulan untuk mengontrol capaian outputnya sesuai dengan target</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan III melakukan perbaikan atas hasil LHE SAKIP tahun 2021 agar di tahun 2022 bisa menaikkan nilai SAKIP serta mengisi LKE SAKIP Mandiri sesuai format yang diberikan. serta melakukan pengisian LHE SAKIP 2022 mandiri</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala atau permasalahan untuk kegiatan meningkatnya tata kelola BPCB Jatim</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan rapat evaluasi secara berkala atas hasil LHE 2021 dan menyusun langkah-langkah perbaikan di tahun 2022 agar bisa mendapatkan nilai SAKIP sesuai target. serta melakukan rapat capaian program kerja setiap bulan untuk mengontrol capaian outputnya sesuai dengan target</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan IV melakukan perbaikan atas hasil LHE SAKIP tahun 2021 agar di tahun 2022 bisa menaikkan nilai SAKIP, memperbaiki dan melengkapi dokumen pendukung SAKIP yang kurang berdasarkan hasil penilaian Mandiri SAKIP.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala atau permasalahan untuk kegiatan meningkatnya tata kelola BPCB Jatim</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan rapat evaluasi secara berkala atas hasil LHE 2021 dan menyusun langkah-langkah perbaikan di tahun 2022 agar bisa mendapatkan nilai SAKIP sesuai target. serta melakukan rapat capaian program kerja setiap bulan untuk mengontrol capaian outputnya sesuai dengan target</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah,"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



3	[SK 3.0] Meningkatkan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	Nilai	92	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 92	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 97	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW I Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 63,8%</p> <p>Kendala / Permasalahan : penilaian pada revisi halaman 3 DIPA bernilai rendah karena kegiatan yang disusun pada saat penyusunan RKA awal mengalami perubahan di awal tahun anggaran, pada saat penyusunan rencana aksi, kegiatan sudah sesuai dengan jadwal perubahan dan sampai dengan TW 1 kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun pada rencana aksi,</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan review kegiatan yang sudah terlaksana dengan serapan anggaran, sebagai dasar revisi halaman 3 DIPA di triwulan selanjutnya</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW I Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 67,61%</p> <p>Kendala / Permasalahan : penilaian pada revisi halaman 3 DIPA bernilai rendah karena kegiatan yang disusun pada saat penyusunan RKA awal mengalami perubahan di awal tahun anggaran, pada saat penyusunan rencana aksi, kegiatan sudah sesuai dengan jadwal perubahan dan sampai dengan TW 1 kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun pada rencana aksi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan review kegiatan yang sudah terlaksana dengan serapan anggaran, sebagai dasar revisi halaman 3 DIPA di triwulan selanjutnya</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW III Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 84,57% yang terdiri dari Nilai EKA (Smart) 95,11% dan Nilai IKP (Om-Span) 68,77%</p> <p>Kendala / Permasalahan : penilaian pada revisi halaman 3 DIPA bernilai rendah karena kegiatan yang disusun pada saat penyusunan RKA awal mengalami perubahan di awal tahun aksi, kegiatan sudah sesuai dengan jadwal perubahan dan sampai dengan TW 3 kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun pada rencana aksi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan review kegiatan yang sudah terlaksana dengan serapan anggaran, sebagai dasar revisi halaman 3 DIPA di triwulan selanjutnya</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW IV Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 97,47% yang terdiri dari Nilai EKA (Smart) 98,55% dan Nilai IKP (Om-Span) 95,84%</p> <p>Kendala / Permasalahan : penilaian pada revisi halaman 3 DIPA bernilai rendah karena kegiatan yang disusun pada saat penyusunan RKA awal mengalami perubahan di awal tahun aksi, kegiatan sudah sesuai dengan jadwal perubahan dan sampai dengan TW 3 kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun pada rencana aksi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan review kegiatan yang sudah terlaksana dengan serapan anggaran, sebagai dasar revisi halaman 3 DIPA di triwulan selanjutnya</p>
---	---	---	-------	----	---	---	--



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	13.0000	Rekomendasi Kebijakan	5	8	13	16	Rp. 621.935.000
2	[100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya			2	5	8	11	Rp. 367.600.000
3	[101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya			3	3	5	5	Rp. 254.335.000
4	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	7800.0000	orang	1650	7100	9200	32269	Rp. 2.268.874.000
5	[100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya			1650	7100	9200	31669	Rp. 1.068.874.000
6	[103] Konten Kanal Budaya			0	0	0	600	Rp. 1.200.000.000
7	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	167.0000	unit	38	106	187	244	Rp. 4.996.873.000
8	[100] Cagar Budaya Yang Dilindungi			34	95	168	219	Rp. 4.733.659.000
9	[102] Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			4	11	20	25	Rp. 263.214.000
10	Layanan Umum	1.0000	Layanan	1	1	1	1	Rp. 1.294.264.000
11	[105] Layanan Ketatausahaan			1	1	1	1	Rp. 1.294.264.000
12	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	1	1	1	2	Rp. 25.761.068.000
13	[001] Gaji dan Tunjangan			1	1	1	1	Rp. 18.029.500.000
14	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1	1	1	1	Rp. 7.731.568.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 34.943.014.000



Catatan:
 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Mojokerto, 12 Januari 2023

Plt. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur,



Kuswanto, S.S, M. Hum



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lampiran 4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Majapahit No. 141 – 143, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto 61362

Telepon : (0321) 495515

Laman : kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb jatim

Pos el : bpk.wil11@kemdikbud.go.id, purbakala.jatim@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Mojokerto, 27 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Anton Hariyanto, S.Kom., M.M.Si.

NIP. 197409152005021001



**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan**